

DISKUSI POJOK IKLIM

SOLUSI BERBASIS ALAM HADAPI TANTANGAN
KRISIS IKLIM:
INISIATIF MASYARAKAT ADAT RUMAH BETANG
SUNGAI UTIK, KALIMANTAN BARAT

JAKARTA, JUMAT 12 JULI 2019

KASMITA WIDODO
BADAN REGISTRASI WILAYAH ADAT (BRWA)

APA SAJA ADMINISTRASI YANG HARUS DILENGKAPI APABILA INGIN MENDAFTARKAN SEBUAH WILAYAH MENJADI KAWASAN WILAYAH ADAT?

- Wilayah Adat Sungai Utik merupakan wilayah adat pertama kali yang terdaftar di BRWA, dan diserahkan Piagam Pendaftaran ketika peluncuran BRWA pada Peringatan Hari Masyarakat Adat di Medan tahun 2011. Telah diverifikasi oleh BRWA dengan penyerahan Piagam Sertifikasi Tahun 2017 juga di Medan.
- Dalam proses pendaftaran wilayah adat ada dua dokumen yang harus dilengkapi, pertama yaitu formulir pendaftaran wilayah adat yang akan memuat informasi mengenai profil masyarakat adat, wilayah adat, kelembagaan, hukum adat, kearifan lokal. Kedua, peta wilayah adat yang bersekala, yang dilengkapi informasi batas wilayah dan tata guna lahan.

APA SAJA YANG DIPEROLEH HUTAN ADAT DAN MASYARAKATNYA SETELAH TERDAFTAR DI BRWA?

- Dokumen pendaftaran wilayah adat akan direview dan diverifikasi oleh BRWA sehingga cukup menggambarkan keberadaan masyarakat adat, hubungan masyarakat adat dengan wilayah adatnya (tata kelola), sistem penguasaan dan peneglolaan, kearifan lokal dan keanekaragaman hayati di wilayah adat.
- Dokumen pendaftaran dan hasil verifikasinya dapat digunakan oleh masyarakat adat untuk mengajukan penetapan pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya kepada Pemerintah Daerah, serta menjadi dasar usulan penetapan pengakuan hutan adat yang disampaikan kepada Menteri LHK.
- BRWA (bersama lembaga mitra dan komunitas) dapat mengidentifikasi luas potensi hutan adat dan situasi tenurial wilayah adat berdasar peta batas dan tata guna lahan wilayah adat.
- Semua peta wilayah adat yang terdaftar di BRWA, secara reguler (2 kali setahun) disampaikan kepada Pemerintah, seperti kepada KLHK untuk pembahasan dalam Rakornas Hutan Adat, dan Pembentukan Peta Indikatif Hutan Adat.

BAGAIMANA PROSES PEMBARUAN PETA INDIKATIF HUTAN ADAT?

- Dalam P21/2019, Pasal 17 ayat (1) Peta Hutan Adat ditetapkan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Untuk percepatan dan fasilitasi alokasi Hutan Adat yang ditetapkan dalam peta indikatif, maka ditetapkan wilayah indikatif Hutan Adat oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota yang akan menjadi Peta Hutan Adat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana.
- Perlu ada langkah kombinasi antara pusat dan pemerintah daerah yang dapat mengantisipasi kemacetan proses legalistik dan administratif dalam pembaruan peta indikatif hutan adat.
- Komunitas adat dan pendamping mempersiapkan dokumen usulan pengakuan Hutan Adat dan menyampaikannya kepada KLHK dan Pemerintah Daerah.